PEMBATASAN HONARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN ANRI

2017

INKA ANRI NO. 1, 2 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PEMBATASAN HONORIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DI

LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan pembatasan jumlah honor perbulan yang boleh diterima oleh pejabat pada tim pelaksana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

- Dasar hukum Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik
 Indonesia ini adalah: Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016.
- Dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran; Pengaturan jumlah honarium perbulan yang diterima Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana; Pembentukan Tim; Pengaturan jumlah honarium perbulan yang diterima.

CATATAN

- Instruksi Kepala ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2017.
 - Instruksi kepala ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.